



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 131 TAHUN 2017  
TENTANG

PENEMPATAN PEDAGANG LOS DAN KIOS PASAR NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Ngadirejo Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar;
  - b. bahwa dengan penempatan kembali ke pasar baru, pedagang diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Los dan Kios Pasar Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN  
PEDAGANG LOS DAN KIOS PASAR NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung.
6. UPT Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo.
7. Pasar adalah Pasar Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
8. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
9. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
10. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios/los di Pasar Ngadirejo dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Ngadirejo yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
11. Pedagang baru adalah pedagang yang akan menempati Kios/Los Pasar.
12. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios dan los.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
FASILITAS PASAR  
Pasal 3

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kios sejumlah 16 (enam belas) unit dan los sejumlah 32 (tiga puluh dua) unit.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kantor pengelola;
  - b. musholla;
  - c. jaringan listrik;
  - d. drainase;
  - e. sarana parkir;
  - f. sarana bongkar muat;
  - g. sarana mandi cuci kakus dan air bersih;
  - h. sarana keamanan;
  - i. sarana kebersihan;
  - j. akses jalan dan pintu; dan
  - l. tempat pembuangan sampah sementara.

BAB IV  
PENEMPATAN PEDAGANG  
Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang lama dan pedagang baru dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

BAB V  
UKURAN KIOS/LOS  
Pasal 5

- (1) Kios dengan ukuran  $3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m}^2$  sejumlah 16 (enam belas) unit.
- (2) Los dengan ukuran  $2\text{m} \times 1,5\text{m} = 3\text{m}^2$  sejumlah 32 (tiga puluh dua) unit.

BAB VI  
WAKTU OPERASIONAL  
Pasal 6

Waktu operasional pasar mulai pukul 07:00 WIB s/d 18:00 WIB.

BAB VII  
PENGELOLAAN PASAR  
Pasal 7

Pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab UPTPP yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII  
PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS  
Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal los dan kios ditetapkan berdasarkan kelas tempat.
- (2) Kelas kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kios kelas I.
- (3) Kelas los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas I.
- (4) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Pasar Ngadirejo yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.784.502.000 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (2) Biaya retribusi penempatan awal yang menjadi beban pedagang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 10

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke rekening Bendahara Penerima Pembantu UPTPP Wilayah Ngadirejo dengan nomor rekening 1.102.000800 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1x24 jam).

BAB X  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 11

- (1) Hak-hak Pedagang setelah membayar retribusi:
  - a. menempati kios dan los di tempat yang telah ditentukan;
  - b. mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
  - c. mendapatkan surat ijin menempati kios dan los;
  - d. menempati kios dan los di tempat yang telah ditentukan; dan
  - e. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
  
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar:
  - a. membayar retribusi penempatan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - b. membayar retribusi;
  - c. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
  - d. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
  - e. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
  - f. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar; dan
  - g. memberitahukan ke Dinas apabila kios dan los akan disewakan kepada pihak lain.
  
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
  - a. melakukan kegiatan jual beli di pasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
  - b. bertempat tinggal di pasar;
  - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas;
  - d. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan terlarang;
  - e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan; dan
  - f. menggunakan kios sebagai gudang.

BAB XI  
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XII  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Dasar Pemberian Pengurangan Retribusi  
Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 15% (lima belas persen).
- (5) Bupati membentuk tim untuk menentukan besaran pengurangan retribusi atau menolak permohonan pengurangan retribusi.
- (6) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan keringanan retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon.

Bagian Kedua  
Kriteria Pengurangan Retribusi  
Pasal 14

Kriteria pedagang yang dapat diberikan pengurangan retribusi:

- a. hanya memiliki 1 (satu) los;
- b. berdomisili di daerah; dan
- c. pedagang lama dan tidak mampu.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengurangan Retribusi  
Pasal 15

Pedagang mengajukan permohonan keringanan retribusi dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat ijin menempati kios/los, dan dasaran yang lama; dan
- c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin pemakaian tempat.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **27 Desember 2017** 2017

  
BUPATI TEMANGGUNG,  
*M. Bambang Sukarno*  
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal **27 Desember** 2017

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
*Bambang Rochman*  
BAMBANG ROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **131**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : **131 Tahun 2017**  
 TANGGAL : **27 Desember 2017**  
 TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG LOS DAN KIOS  
 PASAR NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS  
 PASAR NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG

A. LOS

NO	BLOK LOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT LOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Los sisi utara lantai 2		2,00 X 1,60 =	3,20	32,00	102,40	2.450.000,00	7.840.000,00	250.880.000,00
SUB TOTAL LOS									

B. KIOS

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios sisi utara lantai 1		3,00 x 3,00 =	9,00	16,00	144,00	6.200.000,00	55.800.000,00	892.800.000,00
SUB TOTAL KIOS									
JUMLAH TOTAL									Rp. 1.143.680.000,00

  
 BUPATI TEMANGGUNG,  
*M Bambang Sukarno*  
 M. BAMBANG SUKARNO